BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil eksplorasi peneliti, maka dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Berstatus Yatim di Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik. Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan penanda atau identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak sudah terdaftar dan mendaftar, pemberian bantuan tunai pendidikan Kepada seluruh anak usia sekolah (6-21) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga atau rumah tangga pemegang Kartu Keluarga KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bagian dari penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014. Argumentasinya adalah pada Indikator Komunikasi, Sosialisasi pada Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi peserta didik sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kemudian pada indikator Sumber Daya, pelaksana pada Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Peserta Didik di Kecamatan Pancoran Mas Depok ketersedian sumber daya sudah sangat mencukupi baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya anggaran maupun pendukung lainnya pada pelaksanaan

program ini. Argumen selanjutkan pada indicator disposisi dimana disposisi dibagi menjadi dua elemen yang penting yaitu kognisi dan sikap pelaksana.

Argumen selanjutnya terdapat pada indikator disposisi, dimana disposisi dibagi menjadi dua elemen yang penting yaitu kognisi dan sikap pelaksana. Dalam hal ini kognisi (pengetahuan) dan sikap pelaksana Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sudah cukup baik. Memang terdapat beberapa hambatan yang ditimbulkan karena masih terdapatnya kurangnya pemahaman masyarakat dalam Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), namun hal ini sudah teratasi dengan dilakukannya sosialisasi panitia Pelaksana Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara mendalam terutama pada Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini.

Pada indikator struktur birokrasi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas di Kecamata Pancoran Mas sudah cukup baik dilihat dari pembagian kerja dan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Tahun 2021 sudah berhasil dilakukan karena segaal hambatan yang terdapat dalam proses pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga pada penerimaan anggaran sudah dapat diatasi dengan dibentukmya panitia sosialisasi secara langsung dalam pelaksanaan program ini.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

- a. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan penelitian yang digunakan masih kurang. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat;
- b. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengevaluasi laporan keuanga pemerintah lebih dari satu tahun;
- c. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya waktu yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data lebih diperpanjang agar dapat melakukan wawancara secara mendalam.

5.2.2 Saran Praktis

Sebagimana permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan program
Kartu Indonesia Pintar pada peserta didik, maka terdapat saran yang diberikan oleh peneliti yaitu:

- Perlunya meningkatkan pada penyampaian informasi seecara merata terutama pada pemahaman mengenai pendaftaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada para peserta didik agar mendapatkan informasi yang benar;
- 2. Perlu meningkatkan komunikasi dengan baik antara pemerintah terkait pembuat Kebijakan dengan implementor atau para pelaksana yang menjalankan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP);

- 3. Lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) terutama pada peserta didik yang ingin mendaftrakan diri untuk program kartu Indonesia pintar (KIP) dengan lebih meningkatkan pemahaman untuk mengatasi segala permasalahan pada proses pelasanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- 4. Lebih meningkatkan kualitas kinerja dari tugas yang dimiliki oleh para aparatur pelaksanan sehingga dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesai Pintar (KIP) ini tidak terdapat lagi hambatan-hambatan dalam kebijakan yang dilakukan.